



Jakarta, 9 Agustus 2024 /
Jakarta, August 9, 2024

Nomor/ Number: 056/IBST-CSY/VIII/2024

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ *Chief of Supervisory of Capital Market*

Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ *Disclosure on Material Transaction*

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan
Publik/ *Name of the Issuer or Public Company* : PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
(**Perseroan**) / (**Company**)

Bidang Usaha/ *Business activities* : Penyedia Menara dan Infrastruktur Telekomunikasi
Telecommunications Tower and Infrastructure Provider

Telepon / *Telephone* : +6221 – 31935919
Faksimili / *Facsimile* : +6221 – 3903473
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corsec@ibstower.com



1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	7 Agustus 2024 / <i>August 7, 2024</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan;/ <i>The Company</i>; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”); 3. PT Iforte Solusi Infotek (“Iforte”); 4. PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“SUPR”) 5. PT BIT Teknologi Nusantara (“BIT”) 6. PT Varnion Technology Semesta (“VTS”) 7. PT Bank BTPN Tbk (“BTPN”)
3.	Objek dan Nilai Transaksi/ <i>Object and Value of the Transaction</i>	<p>Pada tanggal 7 Agustus 2024, BTPN sebagai pemberi pinjaman serta Perseroan, Protelindo, Iforte, SUPR, BIT dan VTS sebagai para peminjam (“Para Peminjam”) telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian atas Fasilitas No. BTPN/NS/0122 tanggal 8 Desember 2021 (“Perjanjian Fasilitas”) / <i>On August 7, 2024, BTPN as the lender and the Company, Protelindo, Iforte, SUPR, BIT and VTS as the borrowers (“Borrowers”) have signed Amendment and Restatement to the Amendment and Restatement to the Facility Agreement No. BTPN/NS.0122 dated December 8, 2021 (“Facility Agreement”)</i></p> <p>1. Berikut adalah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas: / <i>The following are terms and conditions under the Facility Agreement:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komitment / Commitment: Rp4.000.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: / <i>IDR4,000,000,000,000.- with the following details:</i> <ol style="list-style-type: none"> (a) Maksimum sebesar Rp4.000.000.000.000 atau nilai setaranya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (“AS\$”) dan Japanese Yen (“JPY”) yang tersedia untuk Protelindo; / <i>Maximum of IDR4,000,000,000,000,- or the equivalent amount in United States Dollars (“USD”) and Japanese Yen (“JPY”) made available to Protelindo;</i> (b) Maksimum sebesar Rp1.400.000.000.000, - atau nilai setaranya dalam mata uang AS\$ yang tersedia untuk SUPR/ <i>Maximum of IDR1,400,000,000,000 or the equivalent amount in USD made available to the SUPR;</i> (c) Maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000,- atau nilai setaranya dalam mata uang AS\$ yang tersedia untuk Iforte / <i>Maximum of IDR3,000,000,000,000.- or the equivalent amount in USD made available to Iforte;</i>

		<p>(d) Maksimum sebesar Rp400.000.000.000, - atau nilai yang setara dalam mata uang AS\$ yang tersedia untuk BIT / <i>Maximum of IDR400,000,000,000. or the equivalent amount in USD made available to BIT.</i></p> <p>(e) Maksimum sebesar Rp35.000.000.000,- yang tersedia untuk VTS / <i>Maximum of IDR35,000,000,000.- made available to VTS;</i></p> <p>(f) Maksimum sebesar Rp1.000.000.000.000,- yang tersedia untuk Perseroan / <i>Maximum of IDR1.000,000,000,000.- made available to the Company.</i></p> <p>Seluruh penarikan fasilitas tersebut tidak boleh melebihi Total Fasilitas./ <i>All withdrawals of the facility shall not exceed the Total Facility.</i></p> <p>2) Periode Ketersediaan/Availability Period: 7 Agustus 2024 sampai dengan 30 April 2025 / <i>August 7, 2024 until April 30, 2025.</i></p> <p>3) Protelindo, Iforte, SUPR BIT dan VTS bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas terhadap BTPN/ <i>Protelindo, Iforte, SUPR, BIT and VTS are jointly liable for their obligations under the Facility Agreement to BTPN.</i></p> <p>4) Perjanjian Fasilitas diatur dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia./ <i>The Facility Agreement is made and governed in accordance with the laws of Republic of Indonesia;</i></p> <p>5) Protelindo setuju memberikan jaminan Perusahaan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Perseroan, Iforte, SUPR, BIT dan VTS sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas ("Perjanjian Penanggungan"). / <i>Protelindo agrees to provide a corporate guarantee to guarantee the fulfilment of the Company, Iforte's, SUPR's, BIT's and VTS's obligations under the Facility Agreement ("Corporate Guarantee").</i></p>
4	<p>Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i></p>	<p>Struktur Perjanjian Fasilitas sebagaimana diuraikan di atas akan memungkinkan para peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The financing structure as stated above will facilitate the borrowers to obtain a preferable financing terms and conditions.</i></p>
5	<p>Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of</i></p>	<p>a. Perseroan/<i>the Company;</i></p> <p>b. Protelindo, merupakan pemegang 99,96% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam</p>

	<p><i>the parties conducting Material Transactions</i></p>	<p>Perseroan; / <i>Protelindo is the holder of 99.96% of the issued and paid-up shares in the Company;</i></p> <p>c. <i>Iforte, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo; / Iforte is a subsidiary of Protelindo whose 99.99% shares are owned by Protelindo;</i></p> <p>d. <i>SUPR, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,96% sahamnya dimiliki Protelindo / SUPR, a subsidiary of Protelindo whose 99.96% of the shares are owned by the Protelindo;</i></p> <p>e. <i>BIT, merupakan anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Protelindo melalui Iforte dan PT Komet Infra Nusantara / BIT, a subsidiary whose 100% of the shares are indirectly owned by the Protelindo through Iforte and PT Komet Infra Nusantara;</i></p> <p>f. <i>VTS, anak perusahaan yang 60% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Protelindo melalui Iforte / VTS is a subsidiary whose 60% of the shares are indirectly owned by the Protelindo through Iforte;</i></p> <p>g. <i>BTPN, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Protelindo, Iforte, BIT dan VTS / BTPN is a bank which is non-affiliated party of each the Company, Protelindo, Iforte, BIT and VTS.</i></p>
<p>6.</p>	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The disclosed information or material facts do not have material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i></p>
<p>7.</p>	<p>Keterangan lain-lain / <i>Other information</i></p>	<p>1. <i>Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Penanggungan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Transaksi yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Maret 2024 Transaksi merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a), (b) dan (c) POJK 17 / The execution of Facility Agreement and Guarantee Agreement is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the</i></p>

		<p><i>value of the Transaction exceeds 20% of the Company's equity based on the Company's audited Financial Statement as of March 31, 2024 The Transaction is a material transaction that is exempted under Article 11 letter (a), (b) and (c) of POJK 17.</i></p> <p>2. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Penanggungan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The execution of the Facility Agreement and Guarantee Agreement is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <p>(i) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / <i>in Clause 6 section (1) letter (d) i.e., a loan received directly from banks;</i></p> <p>(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) of POJK 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted to the Issuer or its subsidiaries.</i></p> <p>3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.</i></p>
--	--	---

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / *The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Perjanjian Fasilitas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Facility Agreement is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Article 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan / *Thus we convey the above information and explanation.*

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.



Hormat kami/ Best Regards,

PT Inti Bangun Sejahtera Tbk

Merciana Anggani
Sekretaris Perusahaan

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).